



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUATAN LEMBAGA EKONOMI DAERAH DALAM EKOSISTEM
DISTRIBUSI PANGAN

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BAB EKONOMI
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, manajemen cadangan pangan, dan menciptakan iklim usaha pangan yang sehat diperlukan kelancaran distribusi dan perdagangan pangan pokok di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pangan, stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penguatan lembaga ekonomi daerah sebagai upaya memotong rantai pasok pangan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah Dalam Ekosistem Distribusi Pangan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN LEMBAGA
EKONOMI DAERAH DALAM EKOSISTEM DISTRIBUSI PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
3. Ekosistem Distribusi Pangan adalah bagian dari sistem pangan yang meliputi seluruh proses dan metode untuk menyalurkan pasokan pangan dari produsen hingga konsumen, memastikan pangan tersedia secara merata, dalam kondisi baik, dan pada harga yang terjangkau, serta mempertimbangkan berbagai faktor fisik, sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi akses dan pemilihan pangan.
4. Lembaga Ekonomi Daerah yang selanjutnya disebut Lekda adalah organisasi yang tersistimatis dibentuk untuk mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi di daerah, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
5. Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga yang berperan dalam perekonomian suatu daerah, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak, yang meliputi berbagai jenis seperti badan usaha milik negara, perseroan terbatas, firma, atau koperasi, sebagai entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban.
7. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah perkumpulan dari beberapa kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di bidang pertanian.
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, lingkungan, sumber daya, dan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bersama.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Lekda;
- b. pengelolaan Distribusi Pangan;
- c. evaluasi dan pelaporan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- d. partisipasi masyarakat;
- e. kerja sama; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II LEMBAGA EKONOMI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya pengelolaan Distribusi Pangan diperlukan Penguatan Lekda.
- (2) Lekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Usaha Mili Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan/atau
 - d. jenis Lekda lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lekda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan untuk mendukung:
 - a. keterjangkauan Pangan; dan
 - b. keamanan, mutu, dan gizi Pangan.
- (4) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan Distribusi Pangan yang merata antarwaktu dan antarwilayah.

Bagian Kedua Strategi Penguatan Lekda

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan melakukan Penguatan Lekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melalui strategi meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas;
 - b. peningkatan koordinasi;
 - c. peningkatan tata kelola;
 - d. pengembangan inovasi;
 - e. peningkatan akses pembiayaan; dan
 - f. pengembangan infrastruktur.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan agar Lekda memiliki kemampuan dalam menjalankan perannya.
- (3) Peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penguatan koordinasi antar Lekda agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Peningkatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien.
- (5) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mendorong Lekda untuk berinovasi dalam menciptakan layanan baru serta mengembangkan model Distribusi Pangan yang lebih efektif.
- (6) Peningkatan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan memfasilitas Lekda memiliki akses yang cukup terhadap sumber pembiayaan yang dibutuhkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (7) Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui kegiatan perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi Daerah, seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya.

BAB III PENGELOLAAN DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Distribusi Pangan.
- (2) Dalam pengelolaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Lekda sebagai upaya Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan.
- (3) Pengelolaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Pangan minimal berupa:
- beras;
 - jagung;
 - kedelai;
 - cabai;
 - bawang;
 - daging ruminansia;
 - daging unggas;
 - telur unggas;
 - minyak goreng;
 - gula konsumsi; dan/atau
 - ikan.
- (4) Pengelolaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keterjangkauan, mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi Pangan.
- (5) Pengelolaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- pembinaan;
 - pemantauan;
 - pengawasan;
 - pengendalian;
 - fasilitasi; dan
 - pemberian insentif.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam alur sebagai acuan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan.
- (2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melalui kegiatan:

- peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi Lekda melalui pelatihan;
- pengembangan jaringan Distribusi Pangan di Daerah yang melibatkan Lekda;
- pengelolaan pasokan dan Distribusi Pangan; dan
- peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola Distribusi Pangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan kunjungan lapangan.
- (3) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara elektronik dengan sistem berbasis teknologi informasi.
- (4) Sistem berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemantauan secara langsung dan/atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan untuk:

- a. memastikan ketersediaan dan keamanan Pangan di masyarakat; dan/atau
- b. mendapatkan data dan/atau informasi pendistribusian Pangan secara *real time*.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c bertujuan untuk memastikan kelancaran, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaan Distribusi Pangan dapat berjalan dengan efektif.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati membentuk Tim dengan melibatkan Lekda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai :
 - a. bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan pengelolaan Distribusi Pangan selanjutnya; dan/atau
 - b. salah satu dasar dilaksanakan pengawasan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Pemantauan dan/atau laporan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
 - a. bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan pengelolaan Distribusi Pangan selanjutnya; dan/atau
 - b. salah satu dasar dilaksanakan pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Pemantauan dan/atau laporan masyarakat.

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 13

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan keterjangkauan Pangan; dan
 - b. mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi Pangan.
- (2) Pengendalian untuk meningkatkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal dilakukan dengan:
 - a. memanfaatkan sistem informasi Distribusi Pangan guna mengontrol pasokan secara *real time*;
 - b. mengintervensi pasar dengan melakukan operasi pasar; dan/atau
 - c. memberikan subsidi Pangan untuk menanggulangi gejolak harga Pangan.
- (3) Pengendalian untuk mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dilakukan minimal dengan:
 - a. menyediakan akses teknologi dan informasi melalui sistem informasi Distribusi Pangan;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana penyimpanan, pengolahan, dan Distribusi Pangan;
 - c. promosi; dan/atau
 - d. sarana pendukung lainnya.
- (2) Akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen mengontrol harga Pangan di pasaran.
- (3) Pengelolaan akses teknologi dan informasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga teknis yang memahami teknologi informasi.
- (4) Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dapat diberikan minimal berupa:

- a. pemberian subsidi biaya Distribusi Pangan bagi Lekda yang melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
- b. dukungan Pemerintah Daerah dalam operasi pasar; dan/atau
- c. insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap Orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi terhadap Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat terhadap Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan berupa ide, pendapat dan/atau laporan secara lisan atau tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti ide, pendapat dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB V KERJA SAMA

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Distribusi Pangan, Lekda dapat bekerja sama dengan:

- a. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum dan Badan;
- b. Badan atau Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- e. Gapoktan, Poktan, pemerhati Pangan, dan profesi Pangan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati dengan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan pembinaan terhadap Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan.

Pasal 19

Bupati dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Penguatan Lekda dalam Ekosistem Distribusi Pangan di Daerah kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 22

- (1) Lekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai pelaksanaan perannya dalam mendukung keterjangkauan Pangan dan keamanan, mutu, dan gizi Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan, dengan tembusannya disampaikan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN